



## SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 079/PK-IMS/XI/2015

Tentang

### Keputusan Hasil Penilaian PT. MANDIRI UNICANE INDONESIA

- Berdasarkan** :
1. Hasil Penilaian Lapangan Auditor terhadap Legalitas Kayu pada **PT. MANDIRI UNICANE INDONESIA** sebagai pemegang Izin Usaha Industri berdasarkan Surat Keputusan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Nomor: 07/3515/IU/PMDN/2015, Tanggal 26 Januari 2015 yang berlokasi di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.
  2. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **PT. MANDIRI UNICANE INDONESIA**.
  3. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 26 November 2015 yang juga dihadiri oleh Tim Auditor.

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil penilaian Tim Auditor terhadap **PT. MANDIRI UNICANE INDONESIA** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
  2. Diterbitkan Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu kepada yang bersangkutan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini dapat berubah jika sewaktu-waktu terdapat temuan yang mempengaruhi hasil Verifikasi Legalitas Kayu **PT. MANDIRI UNICANE INDONESIA**.

Bekasi, 27 November 2015

Pengambil Keputusan

Ir. Dwi Harsoho



## 1. Identitas LVLK

a.	Nama Lembaga	:	PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
b.	Nomor Akreditasi	:	LVLK-019-IDN.
c.	Alamat	:	Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144,
d.	Nomor Telpon/Faks/E-mail	:	021-8844934 <a href="mailto:intimultimasertifikasi@gmail.com">intimultimasertifikasi@gmail.com</a> ; <a href="mailto:ims@intimultimasertifikasi.com">ims@intimultimasertifikasi.com</a>
e.	Direktur	:	Ir. Dwi Harsono
f.	Standar	:	Lampiran 2.5. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14/VI-BPPHH/2014 Tanggal : 29 Desember 2014 Tentang :Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu  STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) PADA PEMEGANG IUIPHHK KAPASITAS >6000 M3 TAHUN DAN IUI DENGAN NILAI INVESTASI > 500 JUTA
g.	Tim Audit	:	1. INDRA SOFIAN, S. Hut. 2. FAJAR HERY PURWANTO, S.Hut
h.	Pengambilan Keputusan	:	Ir. Dwi Harsono

## 2. Identitas Auditee

a.	Nama Pemegang Izin/ Hak Pengelolaan	:	PT. MANDIRI UNICANE INDONESIA
b.	Nomor dan Tanggal SK	:	-
c.	Lokasi Gudang Produk Jadi	:	Jl. Tambak Sawah Industri Blok E No. 1, Desa Tambaksawah, Kecamatan Waru, Sidoarjo.
d.	Alamat Kantor	:	Jl. Plaza Graha blok C/51Kelurahan Pradah, Kalikendal, Kec. Dukuh Pakis, Surabaya
e.	Nomor Telpon/Faks/E-mail	:	031 – 8667485/031 - 8674995/sales@unicane.com
f.	Pengurus	:	DAVID SAMANTHA





**3. Ringkasan Tahapan :**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)		
Pertemuan Pembukaan		
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan		
Pertemuan Penutupan		
Pengambilan Keputusan		

TIDAK PERLU DIISI  
NANTI DIISI OLEH MANAJEMEN IMS

### 3. Resume Hasil Penilaian :

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1 Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.  Kriteria 1.1 Unit usaha dalam bentuk (a) Industri pengolahan yang sah, dan (b). Esportir produk olahan memiliki izin yang sah	Indikator 1.1.1 Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah	Verifier 1.1.1.1 Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	Tersedia akte pendirian perusahaan dan perubahan terakhir yang telah mendapat Persetujuan Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Mandiri Unicane Indonesia melalui Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor. AHU-59407.AH.01.01 tahun 2012.
		Verifier 1.1.1.2 Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri.	Memenuhi	Izin Usaha Perdagangan PT. MUI masih berlaku sampai dengan tahun 2020 dan sesuai dengan kegiatan usahanya.
		Verifier 1.1.1.3 Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	Memenuhi	Tersedia izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri). Mengingat dokumen HO perusahaan diperoleh tahun 2014 dan kewajiban didaftar ulang setiap 3 tahun sekali, maka dokumen ini masih berlaku.
		Verifier 1.1.1.4 Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang sah, masih berlaku sampai dengan 7 April 2020 dan sesuai dengan kegiatan usahanya.
		Verifier 1.1.1.5 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Informasi yang terdapat pada dokumen NPWP sesuai dengan dokumen

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
				SPPKP PT. Mandiri Unicane Indonesia.
		Verifier 1.1.1.6 Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedia dokumen Formulir Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) Industri Meubel PT. Mandiri Unicane Indonesia tahun 2014 dan telah disahkan melalui Surat Rekomendasi UKL-UPL kegiatan Industri Meubel No. 660/1114/404.6.3/2014.</li> <li>• Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting berupa : Dokumen laporan Pelaksanaan Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup</li> </ul>
		Verifier 1.1.1.7 IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumen IUI PT. MUI diterbitkan oleh instansi yang berwenang yaitu Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo dan sesuai dengan dokumen legalitas perusahaan lainy seperti AKTA perusahaan, SIUP, NPWP, TDP dll.</li> <li>• Jenis usaha yang dijalankan sama dengan kegiatan fisik lapangan yaitu furnitere dari kayu.</li> </ul>
		Verifier 1.1.1.8 Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.	NA	PT. MUI pemegang IUI lanjutan, dengan demikian tidak persyaratkan menerbitkan RPBBI
	Indikator 1.1.2 Eksporir produk kayu	Berstatus Eksporir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PT. MUI telah memiliki dokumen ETPIK yang sah (diterbitkan oleh Direktorat Jenderal</li> </ul>

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
	olahan adalah eksportir yang memiliki izin yang sah, berupa eksportir produsen			Perdagangan Luar Negeri) dan informasinya sesuai dengan dokumen legal lainnya. <ul style="list-style-type: none"> <li>Realisasi ekspor yang telah dilakukan sesuai dengan kelompok industri yang terdapat dalam dokumen ETPIK yaitu mebelair</li> </ul>
Kriteria 1.2 Importir kayu dan produk kayu	Indikator 1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah	Verifier 1.2.1. a Dokumen pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importir.	NA	PT. MUI tidak memiliki izin import
	Indikator 1.2.2 Importir memiliki system uji tuntas (due diligent)	Verifier 1.2.2.a Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan system uji tuntas (due diligent) importer.	NA	PT. MUI tidak memiliki izin import
Kriteria 1.3. Unit Usaha dalam bentuk kelompok	Indikator 1.3.1 Kelompok memiliki akte notaries pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	Verifier 1.3.1.a Akte notaries pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	NA	Penilaian LK PT. MUI dilakukan tidak secara berkelompok
Prinsip 2 Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari	Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang	Verifier 2.1.1.a Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	NA	PT. MUI belum menjalankan kegiatan usaha. Selama ini masih dikelola oleh CV. MANDIRI UNICANE

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
asalnya. Kriteria 2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya	sah.			
		Verifier 2.1.1.b Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	NA	PT. MUI belum menjalankan kegiatan usaha. Selama ini masih dikelola oleh CV. MANDIRI UNICANE
		Verifier 2.1.1.c Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	NA	PT. MUI belum menjalankan kegiatan usaha. Selama ini masih dikelola oleh CV. MANDIRI UNICANE
		Verifier 2.1.1.d Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	NA	PT. MUI belum menjalankan kegiatan usaha. Selama ini masih dikelola oleh CV. MANDIRI UNICANE
		Verifier 2.1.1.e Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan	NA	PT. MUI belum menjalankan kegiatan usaha. Selama ini masih dikelola oleh CV. MANDIRI UNICANE

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.		
		Verifier 2.1.1.f Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	NA	PT. MUI belum menjalankan kegiatan usaha. Selama ini masih dikelola oleh CV. MANDIRI UNICANE
		Verifier 2.1.1.g Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	NA	PT. MUI belum menjalankan kegiatan usaha. Selama ini masih dikelola oleh CV. MANDIRI UNICANE
		Verifier 2.1.1.h Dokumen pendukung RPBBI	NA	PT. MUI merupakan pemegang izin usaha industri lanjutan
	Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.	Verifier 2.1.2 a Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	NA	PT. MUI tidak memiliki izin import
		Verifier 2.1.2 b <i>Bill of Lading (B/L)</i>	NA	PT. MUI tidak memiliki izin import
		Verifier 2.1.2 c <i>Packing List (P/L)</i>	NA	PT. MUI tidak memiliki izin import
		Verifier 2.1.2 d <i>Invoice</i>	NA	PT. MUI tidak memiliki izin import
		Verifier 2.1.2 e Deklarasi impor	NA	PT. MUI tidak memiliki izin import
		Verifier 2.1.2 f Rekomendasi Impor	NA	PT. MUI tidak memiliki izin import
		Verifier 2.1.2 g Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	NA	PT. MUI tidak memiliki izin import
		Verifier 2.1.2 h Dokumen lain yang relevan	NA	PT. MUI tidak memiliki izin import

<b>Kriteria</b>	<b>Indikator</b>	<b>Verifier</b>	<b>Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable</b>	<b>Ringkasan Justifikasi</b>
		(diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya		
		Verifier 2.1.2 i Bukti penggunaan kayu impor	NA	PT. MUI tidak memiliki izin import
	Indikator 2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu	Verifier 2.1.3 a Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	NA	PT. MUI belum menjalankan kegiatan usaha. Selama ini masih dikelola oleh CV. MANDIRI UNICANE
		Verifier 2.1.3 b Laporan produksi hasil olahan	NA	PT. MUI belum menjalankan kegiatan usaha. Selama ini masih dikelola oleh CV. MANDIRI UNICANE
		Verifier 2.1.3 c Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	NA	PT. MUI belum menjalankan kegiatan usaha. Selama ini masih dikelola oleh CV. MANDIRI UNICANE
		Verifier 2.1.3 d Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	NA	Bahan baku industri PT. MUI tidak berasal dari kayu lelang
		Verifier 2.1.3 e Dokumen LMKB/ LMKBK dan LMHHOK.	NA	Belum menyusun LMHHOK karena PT. MUI belum menjalankan kegiatan usaha. Selama ini masih dikelola oleh CV. MANDIRI UNICANE
	Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).	Verifier 2.1.4 a Dokumen S-LK atau DKP	NA	PT. MUI belum menjalankan kegiatan usaha. Selama ini masih dikelola oleh CV. MANDIRI UNICANE
		Verifier 2.1.3 b	NA	PT. MUI belum menjalankan kegiatan

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)		usaha. Selama in imasih dikelola oleh CV. MANDIRI UNICANE
		Verifier 2.1.3 c Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	NA	PT. MUI belum menjalankan kegiatan usaha. Selama in imasih dikelola oleh CV. MANDIRI UNICANE
		Verifier 2.1.3 d Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa.	NA	PT. MUI belum menjalankan kegiatan usaha. Selama in imasih dikelola oleh CV. MANDIRI UNICANE
		Verifier 2.1.3 e Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.	NA	PT. MUI belum menjalankan kegiatan usaha. Selama in imasih dikelola oleh CV. MANDIRI UNICANE
Pinsip 3 Keabsahan Perdagangan atau Pemindahan tangan hasil produksi Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik	Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindahan tangan-an hasil produksi dengan tujuan domestik.	Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	NA	PT. MUI belum menjalankan kegiatan usaha. Selama in imasih dikelola oleh CV. MANDIRI UNICANE
Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor.	Indikator 3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahu	Verifier 3.2.1.a Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	NA	PT. MUI belum menjalankan kegiatan usaha. Selama in imasih dikelola oleh CV. MANDIRI UNICANE

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
	an Ekspor Barang (PEB).			
		Verifier 3.2.1.b Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	PT. MUI belum menjalankan kegiatan usaha. Selama in imasih dikelola oleh CV. MANDIRI UNICANE
		Verifier 3.2.1.c <i>Packing list (P/L)</i> .	Memenuhi	PT. MUI belum menjalankan kegiatan usaha. Selama in imasih dikelola oleh CV. MANDIRI UNICANE
		Verifier 3.2.1.d <i>Invoice</i> .	Memenuhi	PT. MUI belum menjalankan kegiatan usaha. Selama in imasih dikelola oleh CV. MANDIRI UNICANE
		Verifier 3.2.1.e <i>Bill of Lading (B/L)</i>	Memenuhi	PT. MUI belum menjalankan kegiatan usaha. Selama in imasih dikelola oleh CV. MANDIRI UNICANE
		Verifier 3.2.1.f Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	NA	PT. MUI belum menjalankan kegiatan usaha. Selama in imasih dikelola oleh CV. MANDIRI UNICANE
		Verifier 3.2.1.g Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	NA	PT. MUI belum menjalankan kegiatan usaha. Selama in imasih dikelola oleh CV. MANDIRI UNICANE
		Verifier 3.2.1.h Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	NA	PT. MUI belum menjalankan kegiatan usaha. Selama in imasih dikelola oleh CV. MANDIRI UNICANE
		Verifier 3.2.1.i Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	NA	PT. MUI belum menjalankan kegiatan usaha. Selama in imasih dikelola oleh CV. MANDIRI UNICANE

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.3 Pemenuhan penggunaan tanda V-Legal	Indikator 3.3.1 Implementasi Tanda V-Legal	Verifier 3.3.1 Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	NA	Penilaian Legalitas Kayu PT. MUI baru pada tahap <b>Sertifikasi</b> , sehingga belum dikenai kewajiban menandai V-Legal pada produk hasil industrinya
Prinsip 4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan Kriteria 4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Indikator 4.1.1 Prosedur dan implementasi K3.	Verifier 4.1.1.a Pedoman/prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia pedoman/prosedur K3 berupa <b>STANDAR OPERATING PROSEDUR (SOP) KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (K3) PT, MANDIRI UNICANE INDONESIA</b> yang disusun tanggal 02 Januari 2015 dan penanggung jawabnya dipercayakan kepada Waskawan yang dinyatakan dengan Surat Pernyataan Direktur - David Samantha No: 02/SP-PT.MUI/2015 tanggal 01 Januari 2015.
		Verifier 4.1.1.b Implementasi K3	Memenuhi	Di lingkungan kerja PT. MUI disediakan sarana/peralatan K3 tersedia cukup lengkap jenis dan jumlahnya serta kondisinya masih baik (berfungsi). Selain itu terdapat jalur evakuasi sebagai penanda arah evakuasi yang diarahkan ke titik berkumpul.
		Verifier 4.1.1.b Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia laporan kecelakaan kerja antara bulan Oktober 2014 – September 2015 dengan informasi cukup lengkap. Berdasar hasil telaah, selama periode waktu tersebut tidak pernah terjadi kecelakaan kerja.
Kriteria 4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.	Indikator 4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis dari perusahaan (David Samantha selaku Direktur Utama PT. MUI) yang memberikan jaminan kebebasan kepada seluruh karyawan untuk <b>BERSERIKAT</b> .

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		pekerja		
	Indikator 4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan (PP) PT. MUI dan telah diusahakan untuk mendapatkan pengesahan dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kab. Sidoarjo
	Indikator 4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)	Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	PT. MUI tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur. Berdasar hasil telaah dokumen tenaga kerja, tercatat karyawan termuda berumur 18 tahun tahun atas nama Wahyu (karyawan harian) dan bekerja sebagai bagian MPS.



# SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU



NOMOR : IMS-SLK-071

**PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI**

Memberikan sertifikat ini kepada :

## **PT. MANDIRI UNICANE INDONESIA**

**KABUPATEN SIDOARJO, PROVINSI JAWA TIMUR**

IZIN USAHA INDUSTRI (IUI)

NOMOR : 07/3515/IU/PMDN/2015, TANGGAL 26 JANUARI 2015

KAPASITAS PRODUKSI : TEMPAT TIDUR 6.306 PCS, KABINET 4 LACI 524 PCS,

MEJA 790 PCS, BUFET 1.946 PCS, KABINET 5 LACI 2.292 PCS,

BINGKAI KACA 928 PCS, RAK LACI KECIL 5.446 PCS, MEJA TV 1.056 PCS

JENIS PRODUKSI : INDUSTRI FURNITURE DARI KAYU

**Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu**

Peraturan Menteri Kehutanan RI No. P.43/Menhut-II/2014

Jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.95/Menhut-II/2014 Tanggal 22 Desember 2014

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. P.1/VI-BPPHH/2015 Tanggal 16 Januari 2015

**DENGAN PREDIKAT : MEMENUHI**

**Ir. Dwi Harsono**

**DIREKTUR**

**LP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI**

Jl. Ciremai Raya BC-231, Kayuringin Jaya,

Kota Bekasi 17144 INDONESIA

Tanggal Sertifikat : 30 November 2015

Masa Berlaku : 30 November 2015 s.d. 29 November 2018